


HUKUM KEIMIGRASIAN

SUATU PENGANTAR





HUKUM KEIMIGRASIAN

SUATU PENGANTAR

Bayu Dwi Anggono
Agus Riewanto
Oce Madril

I Gede Widhiana Suarda
Gautama Budi Arundhati
Pitono

Sambutan/Pengantar:

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Pjt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM)



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Bayu Dwi Anggono, dkk.

HUKUM KEIMIGRASIAN: Suatu Pengantar/Bayu Dwi Anggono, dkk.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.
xviii, 276 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 255

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022 RAJ

**Bayu Dwi Anggono | Agus Riewanto | Oce Madril
I Gede Widhiana Suarda | Gautama Budi Arundhati | Pitono
HUKUM KEIMIGRASIAN: Suatu Pengantar**

Cetakan ke-1, Januari 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.
Copy Editor : Tim RGP
Setter : Eka Rinaldo
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



SAMBUTAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Buku berjudul *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*, merupakan karya yang patut diapresiasi. Hadirnya buku ini, akan memenuhi kebutuhan khalayak pembaca dalam isu-isu hukum keimigrasian, mengingat minimnya literatur selama ini. Diharapkan pula buku ini dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi salah satu panduan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai fungsi, seperti perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, maupun pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi juga mempunyai pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut, mengharuskan Sumber Daya Manusia (SDM), mampu untuk memahami secara mendalam tugas, fungsi dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara kompleksitas

isu-isu hukum keimigrasian yang terus berkembang, membutuhkan pemahaman hukum secara utuh khususnya di bidang hukum keimigrasian. Dengan pembahasan yang mendalam serta lintas sudut pandang hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, maupun hukum pidana, menjadikan buku ini menarik dan diharapkan mampu menjawab perdebatan-perdebatan akademik terkait hukum keimigrasian selama ini.

Kajian buku ini tidak hanya menampilkan pada sisi dogmatik peraturan perundang-undangan, melainkan juga menampilkan kajian teoretik maupun filosofis yang membahas sejarah dan kedudukan hukum keimigrasian, hukum administrasi keimigrasian, hukum internasional keimigrasian, hukum pidana keimigrasian maupun fungsi hukum keimigrasian Indonesia. Diharapkan hadirnya buku ini menjadi awal yang bagus untuk terus memperkokoh dan memberikan gagasan-gagasan dalam meningkatkan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Januari 2022

Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



KATA PENGANTAR

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan negara ini memberikan justifikasi bagi pembentuk undang-undang salah satunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk merumuskan berbagai kebijakan terkait imigrasi. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), dengan mencegah timbulnya berbagai dampak yang tidak diinginkan dari masuk keluarnya orang dari dan ke Indonesia.

Secara yuridis pengaturan keimigrasian, telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Namun demikian, berbagai dinamika perkembangan isu hukum keimigrasian terus berkembang, baik dalam aspek hukum administrasi negara, hukum pidana maupun aspek hukum internasional, sehingga penting dikaji untuk melengkapi panduan penegakannya maupun menata kebijakan-kebijakan di masa mendatang.

Buku *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar* menjelaskan beberapa sudut pandang yang menarik untuk dibaca, karena kaya akan teori, di samping mendasarkan pada pendekatan dogmatik. Buku ini menggambarkan sejarah hukum keimigrasian, letak hukum keimigrasian di lapangan hukum, istilah dan pengertian hukum keimigrasian, fungsi



PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*. Buku ini merupakan bentuk sumbangsih pemikiran penulis kepada upaya pengembangan hukum keimigrasian di Indonesia. Buku ini ditulis secara kolaboratif oleh para akademisi ilmu hukum dari berbagai universitas seperti Universitas Jember (UNEJ), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan berbagai perspektif keilmuan hukum.

Buku ini disajikan dengan menggunakan empat perspektif yang dibagi ke dalam empat bab. Bab 1 akan diuraikan mengenai sejarah dan kedudukan hukum keimigrasian. Pada bab ini diuraikan terlebih dahulu mengenai urgensi sejarah hukum dalam penguatan konsep-konsep hukum, khususnya dalam penguatan konsep hukum keimigrasian. Sejarah hukum keimigrasian yang akan digali dalam buku ini dibagi ke dalam beberapa masa, dimulai dari hukum keimigrasian pada masa kerajaan nusantara hingga hukum keimigrasian pasca reformasi. Penggalan sejarah hukum keimigrasian akan menghantarkan pada kedudukan hukum keimigrasian dalam sistem hukum di Indonesia. Bagian terakhir pada bab ini akan diuraikan mengenai pokok-pokok kajian dalam hukum keimigrasian yang sekaligus menjadi pengantar diskusi yang lebih mendalam untuk menggali konsep hukum keimigrasian.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	v
KATA PENGANTAR	
PLT. Direktur Jenderal Imigrasi	vii
PENGANTAR PENULIS	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 SEJARAH DAN KEDUDUKAN HUKUM KEIMIGRASIAN	1
A. Pengkajian Sejarah Hukum Keimigrasian	1
B. Perkembangan Hukum Keimigrasian	7
C. Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Indonesia	27
D. Pokok-Pokok Kajian Hukum Keimigrasian	36
E. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hukum Keimigrasian	44



1

SEJARAH DAN KEDUDUKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

A. Pengkajian Sejarah Hukum Keimigrasian

1. Urgensi Sejarah Hukum

Sejarah dan ilmu hukum adalah dua entitas yang sulit dipisahkan karena sesungguhnya hukum merupakan produk sejarah yang terus-menerus berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Itulah sebabnya mempelajari ilmu hukum juga merupakan bagian dari mempelajari etape sejarah itu sendiri. Produk hukum di setiap fase sejarah akan menjadi cermin perkembangan dan pertumbuhan hukum di era terbaru. Pengaruh sejarah hukum di masa lalu sangat besar terhadap dinamika hukum masa kini. Mengetahui sejarah hukum di masa lalu menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat melacak perkembangan sejarah hukum di sebuah bangsa.

Setiap bangsa selalu menyimpan kronik sejarahnya yang akan menjadi modal bagi keberlanjutan atau stabilitas dan perubahan-perubahan hukumnya di suatu masa. Di sinilah relevansinya menempatkan sejarah hukum sebagai bagian penting dari studi dan penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum.

Sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, karena dalam pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini,

tetapi juga dokumen mengenai perkembangan hukum masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum pada masa lampau yang dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita.¹

Sejarah hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau. Sejarah hukum, selain mempelajari perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan juga perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum yang bersangkutan. Penentuan objek formal dan metodenya kurang lebih sama dengan yang berlaku dalam lingkungan ilmu induknya, yakni ilmu sejarah. Dalam bidang studi hukum sebagai kajian sejarah maka dalam penggunaan metodenya ada aspek penyebab lahirnya hukum tertentu yang digeneralisir dan ada aspek penyebab lahirnya hukum yang diindividualisasi.²

Menurut L.J. van Apeldoorn penelaahan sejumlah peristiwa hukum dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, jadi merupakan kronik hukum. Dahulu begitulah cara orang menulis “sejarah hukum” dan tidak dapat dikatakan kini cara itu tidak pernah dilakukan lagi. Dahulu sejarah hukum yang demikian itupun disebut *antiquiteite*. Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak, bukan mati, melainkan hidup.

Masih menurut L.J. van Apeldoorn dilihat dari sisi ilmu, hukum merupakan gejala sejarah, yang berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pertumbuhan yang dimaksud memuat dua arti:³

1. Unsur Perubahan (*verandering*), makna bahwa terdapat hubungan yang erat yang tak terputus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa yang lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa yang lampau merupakan satu kesatuan. Artinya orang

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Alumni, 1986), hlm. 9.

²Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, 2009), hlm. 130.

³L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, (Pradya Paramita, 1978), hlm. 428–430.

yang berada di Medan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Bagan Siapi-Api, Jambi, Pontianak, Singkawang, Pangkal Pinang, Palembang, Batavia, Semarang, Surabaya, Makasar, dan Kupang.³²

Kebijakan hukum keimigrasian di era kolonial Belanda ini ada 3 (tiga) macam, yaitu: *pertama*, Bidang Perizinan Masuk dan Tinggal Orang Asing atau *Bepalingen omtrent de Toelating en Vestiging in Indonesie van Nederlanders Vreemdelingen (Toelatingsbesluit)*, aspek yang menonjol dan menunjukkan politik terbuka ada pada Pasal 9 *Toelatingsbesluit* bahwa seorang asing yang kedapatan berada di Hindia Belanda tanpa memiliki Kartu Izin Masuk yang sah, masih diberikan kemungkinan untuk memperolehnya, sehingga ia dimungkinkan tinggal dengan sah di Hindia Belanda. Hal ini sama saja dengan melegalkan orang asing masuk ke Hindia Belanda tanpa melalui prosedur keimigrasian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut hanya diisyaratkan secara administratif semata. Kemudahan itu akan mendorong bertambahnya pendatang asing yang hendak bekerja, yang mengakibatkan harga tenaga kerja semakin murah dan yang diuntungkan adalah kapital asing karena semakin banyak tersedia tenaga kerja murah.³³

Kedua, Bidang Kependudukan Orang Asing (*Wet op de staatsinrichting van Indonesie*) yang paling menonjol adalah ketentuan Pasal 160 ayat (1)-ayat (3):³⁴

- a. Bahwa orang asing menjadi penduduk Indonesia jika ia dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tinggal menetap di Indonesia.
- b. Bahwa orang asing penduduk Indonesia hanya dapat diusir berdasarkan ketentuan Pasal 35 *Wet op de Staatsinrichting van Indonesie*.
- c. Bahwa hak kependudukan bagi orang asing hilang, bila ia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Indonesia.

³²M. Alvi Syahrin, 'Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer' (2019) Vol. 2, *SOL JUSTICIA*, 44, hlm. 47-48.

³³Sahirno Soebagio, 'Kedudukan, Peran dan Fungsi Keimigrasian dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia' (Tesis, Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 86.

³⁴*Ibid.*, hlm. 87.





2

HUKUM ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi

Di banyak negara, hukum administrasi negara sering diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi negara. Makna administrasi negara di sini mencakup keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik tugas yang berkaitan dengan layanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan, kegiatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dikenal istilah hukum administrasi negara sebagai hukum pemerintahan. Dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai *Law of Government* atau dalam istilah Belanda disebut sebagai *Bestuursrecht*. Pengertian hukum administrasi negara sebagai hukum pemerintahan untuk menggambarkan bahwa hukum administrasi negara sebagai hukum yang berfokus pada pemerintahan. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berkaitan dengan berbagai hal tentang pemerintah, antara lain mengenai fungsi, aktivitas, otoritas dan susunan pemerintahan (lokal dan nasional).⁹⁸

Muchsan mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai kaidah hukum yang mengatur tentang struktur dan kefungisian administrasi

⁹⁸Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara* (CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 2-4.

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: (1) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan (2) merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:¹²⁷

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat. Dalam

¹²⁷Yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Selanjutnya perihal mandat dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam rangka susunan organisasi pemerintahan.¹⁵⁶

Dalam UU Administrasi Pemerintahan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan Badan/Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sementara yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan, yakni tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Berdasarkan ketentuan dalam UUAP tersebut, konsep pejabat pemerintahan memiliki cakupan yang luas, tidak hanya pejabat-pejabat di lingkungan organisasi kekuasaan eksekutif semata, melainkan juga meliputi pejabat-pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan di badan penyelenggara negara lainnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, UUAP mengatur bahwa setiap Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Secara umum, hak tersebut meliputi:¹⁵⁷

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 17.

¹⁵⁷Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam bidang keimigrasian, untuk menjalankan fungsi dan tugas keimigrasian dibentuklah jabatan-jabatan yang dijalankan oleh pemangku jabatan. Istilah yang digunakan untuk pejabat pemerintahan di bidang keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi. Berdasarkan UU Keimigrasian, Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.

Berdasarkan pengertian Pejabat Imigrasi di atas, maka untuk menjadi Pejabat Imigrasi ada 2 (dua) persyaratan utama, yaitu *pertama*, harus melalui pendidikan khusus keimigrasian dan *kedua*, memiliki keahlian teknis keimigrasian. Kedua persyaratan tersebut dibutuhkan agar Pejabat Imigrasi memiliki pemahaman dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Syarat mengikuti pendidikan khusus keimigrasian adalah harus telah lulus jenjang pendidikan sarjana.

Ditinjau dari perspektif UU Administrasi Pemerintahan, Pejabat Imigrasi merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang keimigrasian. Fungsi pemerintahan tersebut meliputi tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam rangka mengimplementasikan dan menegakkan peraturan



ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM KEIMIGRASIAN

A. Konsepsi Hukum Internasional Terkait Keimigrasian

J.G. Starke mendefinisikan hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang mengikat negara-negara yang merasa terikat olehnya sekaligus untuk mematuinya. Hukum internasional meliputi: *pertama*, aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga dan organisasi internasional beserta hubungannya satu sama lain serta hubungan antara lembaga atau organisasi internasional dengan negara maupun dengan individu; dan *kedua*, adalah aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan satuan satuan bukan negara yang berkorelasi dengan hak dan kewajiban antara individu dan satuan bukan negara dalam lingkup kepentingan masyarakat internasional.²⁰¹

Sudut pandang tersebut merupakan hal yang wajar mengingat perkembangan hukum internasional yang semula hanya meliputi negara saja, namun lambat laun terbentuk pula konsepsi regionalisme yang terdiri atas negara-negara dalam suatu kawasan atau *region* tertentu. Seperti halnya Uni Eropa yang bermula dari perjanjian *Treaty Establishing*

²⁰¹J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1 (Terjemahan)* (9th edn, Aksara Persada Indonesia, 1988), hlm. 3.

G. Pengikatan Hukum Internasional dalam Konteks Keimigrasian dan Penegakannya

Mengenai bagaimana pengikatan hukum internasional yang tidak diratifikasi oleh Indonesia, penting kiranya memahami hal-hal sebagai berikut: *pertama*, globalisasi yang ada saat ini telah pula menciptakan interaksi yang intensif antara Indonesia dengan masyarakat internasional dan tidak hanya antar pemerintah, namun juga antar individu. Interaksi ini mau tidak mau akan menyebabkan peningkatan persentuhan hukum antara Indonesia dengan negara lainnya, dan bahkan dalam tingkatan tertentu akan menimbulkan tumpang-tindih antara hukum internasional dengan hukum nasional. Fenomena ini cepat maupun lambat akan berdampak pada persentuhan hukum Indonesia dengan hukum internasional.²⁹⁹

Kedua, mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia, baik masyarakat maupun Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki suatu konsepsi baku karena hubungan dinamis dan interaktif antara hukum internasional (perjanjian internasional) dengan hukum nasional Indonesia yang belum diatur dalam sistem hukum tata Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan doktrin yang dianut oleh hukum Indonesia sampai saat ini mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, sementara banyak negara yang telah tuntas dengan masalah ini dengan adanya undang-undang nasional yang secara tegas memuat kaidah tentang status hukum internasional atau perjanjian internasional dalam hukum nasional mereka.³⁰⁰

Menurut Sefriani,³⁰¹ Indonesia menganut teori monisme, yakni hukum internasional dapat diterapkan secara langsung dalam hukum nasional tanpa harus diubah dulu menjadi hukum nasional dengan merujuk pada beberapa kasus, yakni: *pertama*, putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana hak asasi manusia dengan terpidana Eurico Guterres yang merujuk langsung pada perjanjian internasional tanpa tergantung pada peraturan perundang-undangan nasional. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggunakan perjanjian

²⁹⁹Damos Dumoli Agusman (n 270), hlm. 3.

³⁰⁰Eddy Pratomo (n 271), hlm. 430-431.

³⁰¹Sefriani (n 216), hlm. 84-85.

dengan permasalahan diplomatik, yang mengindikasikan penyerangan terhadap diplomat negara pengirim maka *exhaustion of local remedies* tidak berlaku karena suatu tindakan pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara berdampak langsung terhadap kerugian negara lain, dengan unsur-unsurnya yang telah terpenuhi, yakni adanya unsur kesalahan yang berdimensi internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 yang menyatakan bahwa: “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”, serta prinsip atribusi yang terdiri atas tindakan organ negara dalam cabang kekuasaan dan melakukan tindakan *ultra vires*. Peristiwa kekerasan yang melibatkan seorang diplomat Nigeria dan petugas imigrasi Indonesia pada Sabtu, 7 Agustus 2021 telah diklarifikasi melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,³¹³ yang pada intinya seorang diplomat asal Nigeria tersebut bertindak arogan dan terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap petugas imigrasi dalam perjalanan menuju kantor imigrasi setelah sebelumnya menolak menunjukkan identitasnya ketika dimintai keterangan oleh petugas imigrasi, dan setelahnya barulah yang bersangkutan mengaku sebagai diplomat dengan menyerahkan Kartu Diplomatik Kedutaan Nigeria dan telah berakhir secara damai, yang tentunya menggunakan jalan perundingan dan konsultasi atau musyawarah.

Pengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa, telah dinyatakan secara tersurat dalam Alinea 11 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna*

³¹³Direktorat Jenderal Imigrasi, admin-dev, ‘Dituduh Melakukan Kekerasan Terhadap Diplomat Nigeria, Imigrasi Klarifikasi Justru Petugas yang Mengalami Pemukulan’ (Direktorat, 10 August 2021) <<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/08/10/dituduh-melakukan-kekerasan-terhadap-diplomat-nigeria-imigrasi-klarifikasi-justru-petugas-yang-mengalami-pemukulan/>> diakses 8 Januari 2022.



HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN

A. Aspek Undang-Undang Pidana Khusus

Undang-undang merupakan salah satu bahan hukum primer selain produk hukum yang lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya. Selain sebagai salah satu bahan hukum primer, para pakar hukum juga mengatakan bahwa undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formal yang penting di samping sumber hukum formal yang lain. Adapun sumber hukum formal yang lainnya adalah kebiasaan (termasuk adat), keputusan pengadilan, traktat (perjanjian internasional) dan pendapat para pakar hukum terkemuka (doktrin) sebagai sumber hukum tambahan.³²³ Terkait dengan perbincangan tentang undang-undang, hukum itu sendiri pada umumnya diidentikkan dengan undang-undang.

³²³Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Alumni, 2000), hlm. 60; E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Cet. ke-12, Sinar Harapan, 1989), hlm. 86; Sementara itu Van Apeldoorn menyatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal hanya terdiri dari undang-undang, kebiasaan dan traktat; sedangkan keputusan pengadilan dan ilmu pengetahuan atau ajaran hukum (doktrin) merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Periksa Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. ke-22, Pradnya Paramita, 1985), hlm. 90 dan 167.



5

QUO VADIS FUNGSI HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA?

Secara etimologi keimigrasian mengandung dua makna yaitu migrasi ke luar negara (*emigrasi*) dan migrasi ke dalam negara (*imigrasi*). Hal ini memperlihatkan bahwa negara sebagai teritori yang berdaulat memiliki peranan utama dalam pengaturan migrasi. Negara harus memastikan bahwa migrasi warganya ke luar dari wilayah tidak menegasikan kedaulatan negara demikian juga orang asing yang masuk ke negara menghormati kedaulatan negara.

Sejalan dengan konsep kedaulatan negara (*sovereignty*) yang diutarakan oleh Jean Bodin pada abad 16, bahwa kedaulatan negara bersifat absolut³⁷³ baik bagi warga negara (*interne*) dan oleh orang asing (*externe*). Sejalan dengan pendapat tersebut diyakini bahwa keimigrasian merupakan salah satu bentuk pengejawantahan kedaulatan negara di era *postmodernisme* ini. Oleh karena itu, ada banyak dimensi yang dipengaruhi maupun yang memengaruhi keimigrasian, tidak hanya pada manusia yang melakukannya.

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan

³⁷³Laica Marzuki, 'Konstitusi Dan Konstitusionalisme' (2010), 7, *Jurnal Konstitusi*, hlm. 2.

Kondisi perekonomian yang memburuk dan *travel restriction policy* sejak Pandemi Covid-19 sekarang mulai perlahan-lahan membaik dan dilonggarkan. Dengan dibukanya kembali pintu gerbang Indonesia untuk pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, imigrasi memegang peranan penting untuk membangkitkan kembali perekonomian negara melalui fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya agar perputaran roda ekonomi tidak mengalami krisis berkelanjutan. Kendati demikian, harus sesuai dengan prinsip *Selective Policy* yakni hanya orang asing yang bermanfaat dan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Lopian, *Manusia Dan Kebudayaan Di Asia Tenggara: Kolonialisme Di Asia Tenggara*, Seri studi wilayah nomor 2, Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI, 1975.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, 5th edn, Keni Media, 2015.
- Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, Cet 1, Refika Aditama, 2010.
- Akkermans, Bram, Jaap Hage, and Antonia Waltermann (eds), *Introduction to Law*, 2nd ed. 2017, Springer International Publishing: Imprint: Springer, 2017.
- Allport, Alan dan John E. Ferguson, *Immigration Policy*, 2nd ed, Chelsea House, 2009.
- Annex to the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis 1945.
- Apeldoorn, L.L. van. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, Pradya Paramita, 1978.
- Apeldoorn, LJ van, Sadino O and Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, 1978.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet Ke-22, Pradnya Paramita, 1985.

- MP Ferreira-Snyman, 'The Evolution of State Sovereignty : A Historical Overview' (2006), 12, *Fundamina*.
- Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*. Liberty, 1981.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, 1995.
- Mustafa, *Bachsan Sistem Admnistasi Negara Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2001)
- Nathania Dwi Marietta and Arfin Sudirman, 'International Regime Approach in the Development of Indonesia's 2004 Post-Aceh Earthquake and Tsunami Disaster Regulations' (2021) 15 *Jurnal Global & Strategis*.
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. UII Press, 2007.
- Novita F, Sodik I and Purnomo A, 'Perkeretaapian di Wonosobo Tahun 1917-1942' (2015), 4 *Journal of Indonesian History*.
- Nugraha, Safri *Hukum Administrasi Negara*. CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Nursadi, Harsanto. *Hukum Administrasi Negara Sektor*al. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- OHCHR | Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda <<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statuteinternationalcriminaltribunalforrwanda.aspx>> diakses 11 Januari 2022.
- OHCHR | Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalTribunalForTheFormerYugoslavia.aspx>> diakses 11 Januari 2022.
- P. Cacaud, Michele Kuruc, and Melvin Spreij, *Administrative Sanctions in Fisheries Law* (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003).
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, 2002.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Ghalia Indonesia 1986)

- Sri Rahayu, 'Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan' (2014) Vol. 07 *Jurnal Inovatif*.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 1 (Terjemahan)*, 9th edn, Aksara Persada Indonesia, 1988.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika, 2001.
- Strong, C. F. *Konstitusi Politik Modern: Suatu Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk (Terjemahan)*, Nusa Media, 2015.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*, Banyumedia Publishing, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto, 1990.
- Sunyawati, Dina. *Kedaulatan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Laut', Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. Airlangga University Press, 2001.
- Suparjo Sujadi and Andri G. Wibisana, *Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Sebuah Pengantar, Dalam Hukum Administrasi Negara Sektoral* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, 2010.
- Syahrin MA, 'Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah Dan Kontemporer' (2019) Vol. 2 *Sol Justicia*.
- Tarigan, Bima Yosua A. Faridh Al Wajidi, dan Karina, 'Menuju Kenormalan Baru: Implementasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia' (2021) 3, *Journal of Law and Border Protection*.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama, 2006.
- Tim Detik News, 'MK Kabulkan Gugatan Yusril, Wamen Denny: UU Imigrasi Memang Tidak Bagus' (*detiknews*, 21 June 2012) <<https://news.detik.com/berita/d-1947284/mk-kabulkan-gugatan-yusril-wamen-denny-uu-imigrasi-memang-tidak-bagus>> diakses 7 Januari 2022.

Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Hukum: Konsep Dan Metode*. Edisi cetakan pertama, Setara Press 2013.

Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian*. Banyumedia Publishing, 2011.

Yücel Oğurlu, 'Administrative Sanctioning System In Turkey' (2005) C.ix Aüehfd 507.

Yusra, Abrar, Ramadhan K.H., and M. Imam Santoso, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.





BIODATA PENULIS



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., merupakan Dosen Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ). Menempuh Studi S-1 Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tahun 2004.

Kemudian melanjutkan pada jenjang S-2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus tahun 2009, serta menyelesaikan Pendidikan Doktor pada tahun 2014, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beberapa Pendidikan internasional non-gelar yang pernah diikuti adalah Sandwich Program S-3 Leiden University Belanda (2012), Winter School Thammasat University Thailand (2014), Spring School Universitas Munster Jerman (2015), Internasional Humanitarian Law, School of Law Korean University (2015), Join Study of Legislative Practice-JICA Jepang (2017), Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2018 dan 2019).

Dalam aktivitas akademik lainnya, saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan juga merupakan Dosen Tamu/Pembimbing/Penguji Disertasi di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selain itu, juga sebagai Mitra Bestari pada Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi, Jurnal Rechtsvinding, dan Jurnal Ilmiah Hukum lainnya. Berkenaan dengan pengalaman lainnya, selain sering menjadi narasumber di berbagai forum ilmiah Nasional maupun Internasional, juga sebagai narasumber ahli di Kementerian/lembaga maupun Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

--- 000 ---



Dr. Agus Riewanto, S.H., C.L.A., merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Ketua Bidang Kerja Sama dan Badan Pengelola Usaha (BKPU) FH UNS (2021-sekarang). Anggota Senat Akademik FH UNS (2019- sekarang).

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS (2018-sekarang). Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen (2020-sekarang). Narasumber ahli bidang hukum dan Perundang-undangan di lembaga negara pusat dan daerah.

Ketua Departemen Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (PP. APHTN-HAN) Tahun 2020-sekarang. Menyelesaikan pendidikan S-3 Doktor Ilmu Hukum FH UNS dengan predikat "Cumlaude" (2012) dan *Short Study The Knowledge Co-Cration Program For Legislative Practice*, International Corporation Departemen Research and Training Institute, *Minister of Justice-Kyushu University Japan* (2019). S-2 FSH UIN Yogyakarta (2003), S-1 FSH UIN Yogyakarta dan S-1 FH UM Yogyakarta (1999).

Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah (2003-2013), dan Pembela Umum YLBHI-LBH Yogyakarta (1997-2000). Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya X dari Presiden RI (2018) dan Pemuda Award Bidang Intelektual HIPMI-KNPI Prov. Jateng (2005).

Menulis 15 buku, 32 Artikel di Jurnal Nasional dan Internasional, menulis 2.000 (dua ribu) kolom artikel sejak tahun 1998-sekarang di publikasikan di koran: (*Kompas, Republika, Tempo, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Suara Karya, Kontan, The Jakarta Post, Koran Jakarta, Investor Daily, Solopos, Suara Merdeka, Wawasan, dan Kedaulatan Rakyat, Tribun dan Detik.com*). Kontak Person: Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id. Website: www.agusriwanto.com.

--- 000 ---




Dr. Oce Madril, S.H., M.A., lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UGM (2007), Program Master *Governance and Law*, Nagoya University Jepang (2011), dan program Doktor Ilmu Hukum UGM (2018) dengan mengikuti *Sandwich Doctoral Research Program* di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society Leiden

University Belanda. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pada tahun 2018, mengikuti Study for Legislative Practice yang diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo, Jepang. Telah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, di antaranya: (1) buku *Menjerat Korupsi Korporasi, Analisis Regulasi dan Studi Kasus* (diterbitkan Pukat UGM: 2020), (2) buku *Hukum Antikorupsi* (penulis bersama diterbitkan oleh Kemitraan), (3) Artikel Dualisme Status Jabatan Hakim dalam buku *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan*

Kehakiman, penerbit Komisi Yudisial (2018), (4) Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi, Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi dari Banda Aceh sampai Jayapura, kontributor dan editor, penerbit KPK (2017), (5) Artikel Mekanisme Pemilihan Hakim Agung Pasca Reformasi dalam buku *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, penerbit Pusako Unand (2016), (6) Artikel Perbandingan Komisi Yudisial di Asia dalam buku *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Penerbit Komisi Yudisial (2011), (7) *Panduan KKN Tematik UGM Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Peradilan*, penerbit Pukat FH UGM (2013), (8) Artikel Vonis Korupsi Untuk Penyuaap dalam buku *Jangan Bunuh KPK*, penerbit Kompas Gramedia (2010), (9) *Menyelamatkan Uang Rakyat: Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006*, editor, penerbit Pukat UGM, (2008) serta telah menulis lebih dari 250 artikel populer ilmiah di berbagai media cetak nasional dan lokal, seperti di harian *Kompas*, *Koran Tempo*, *Koran Sindo*, *Jawa Pos*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Suara Pembaruan*, dan harian *Kedaulatan Rakyat*. Pengalaman lainnya, menjadi *reviewer* pada beberapa Jurnal Nasional, di antaranya Jurnal Legislasi, Jurnal Rechtsvinding, dan Indonesian Law Journal.

--- 000 ---



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum., Ph.D., lahir di Denpasar tanggal 10 Februari 1978. Saat ini merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain mengajar, juga terlibat dalam pembahasan sebagai tim ahli penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan

utamanya yang menyangkut hukum pidana.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 5 Peguyangan – Denpasar tahun 1989. Lulus pendidikan menengah pertama di SMPN 10 Denpasar pada tahun 1992. Lulus pendidikan menengah atas di SMAN 2 Denpasar

pada tahun 1995. Kemudian, penulis melanjutkan ke pendidikan tinggi hukum (S-1) di FH Universitas Udayana – Denpasar Bali sejak tahun 1995, dan pendidikan ini diselesaikan pada tahun 2000. Berikutnya melanjutkan studi hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (S-2) – Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2001. Konsentrasi yang dipilih adalah bidang hukum pidana. Pendidikan S-2 Ilmu Hukum ini diselesaikan pada Bulan Juli 2003 dan dinyatakan sebagai lulusan terbaik. Pada bulan November 2013, penulis mulai menempuh program doktoral di School of Justice, Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT), Australia dengan fokus riset tentang terorisme, radikalisasi, dan deradikalisasi narapidana teroris. Pendidikan doktoral ini diselesaikan pada Bulan April tahun 2018.

--- 000 ---



Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Program Master Hukum Eropa pada Trek Hak Asasi Manusia dan Migrasi di Universitas Radboud Nijmegen, Belanda. Saat ini sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Pada

tahun 2012 dan 2013 mengikuti CPG Winter School di Thammasat University, Bangkok Thailand; pada tahun 2015 mengikuti CPG Spring School on German Law di Universitas Munster di Munster, Jerman; Tahun 2018 mengikuti JICA Knowledge Co-Creation Programme on Legislation Process di Tokyo Jepang; dan tahun 2021 mengikuti the Summer School on Comparative Regionalism in a Changing World Order yang diselenggarakan oleh UNAIR, UNU-CRISS, Higher School of Economics of M. Narikbayev KAZGUU University.

--- 000 ---



Pitono, S.E., Pejabat Imigrasi, lahir di Nganjuk, 06 Juli 1973, saat ini berdinasi sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Tasikmalaya. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember tahun 1996 dan mulai berdinasi di Kantor Imigrasi Kelas III Kotabaru Kalimantan Selatan pada tahun 1999. Mendapatkan status Pejabat Imigrasi melalui Pendidikan Teknis Kemigrasian Angkatan XXIV pada tahun 2001.

Mulai berdinasi sebagai Pejabat Imigrasi pada SubDirektorat Penindakan Keimigrasian Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada tahun 2001. Mengikuti *Short Training on Immigration and English Language DIMIA–University of Queensland* (2004). Mendapatkan Tanda Jasa Kesetiakawanan Sosial (2006), Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya X (2010) dan Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya XX (2021). Buku yang pernah ditulis berjudul *Membuka Rahasia Lingkaran Kehidupan*, diterbitkan oleh ITB Press, 2021.

--- 000 ---